



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No.- Paron-Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420
Website: <http://disdik.kedirikab.go.id> – Email disdik@kedirikab.go.id
KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN

NOMOR 421.8/ 2024 /418.20/2018

TENTANG

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

- Dasar :
- Permendikbud RI Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Surat dari Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada tanggal 14 Februari 2018 Nomor : 05/PKBM.PGRI.BND/II/2018 perihal permohonan perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan dan telaah staf tanggal 16 Februari 2018.

MENGIZINKAN

- Kepada :
Nama Lembaga : **PKBM “ PGRI “**
Alamat : Desa Bendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri
Nama Ketua Penyelenggara : **DARMIATI, S.Pd.**
- Untuk :
- Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
 2. Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali);
 3. Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
 4. Surat izin ini berlaku selama 3 tahun, terhitung sejak tanggal, **19 Februari 2018 s/d 18 Februari 2021**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 19 Februari 2018



SUBUR WIDONO, S.STP., MM.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kediri
NIP 19750927 199511 1 002